



**PUTUSAN**

**Nomor 110/Pdt.G/2019/PA.Gtlo**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ASN pada Kantor Lurah Dulomo Selatan, , sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Anggota TNI,., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 110/Pdt.G/2019/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Nopember 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 247/07/XII/2009 tanggal 30 Nopember 2009;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Gorontalo sedangkan Tergugat tinggal Kota Malang Propinsi Jawa Timur karena Tugas selama 2 tahun 3

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



bulan, kemudian Tergugat pindah ke Gorontalo dan tinggal bersama Penggugat dirumah orangtua Penggugat sampai pisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Kartika Eka Putri Ahmad, perempuan, umur 7 tahun, tempat tanggal lahir Gorontalo, 29 Nopember 2011, anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
  - a. Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak;
  - b. Tergugat sering berjudi;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada bulan Mei 2015, dimana Penggugat dan Tergugat berpisah selama 3 tahun 9 bulan hingga sekarang. Selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Bahwa Penggugat adalah seorang Aparatur Sipil Negara yang telah memperoleh Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor : 800/BKPP/I/281 yang dikeluarkan oleh Wali Kota Gorontalo tanggal 28 Januari 2019;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



2. Menjatuhkan Talak satu ba'in *sughra* Tergugat, Jufri Ahmad bin Abd. Rahman Ahmad terhadap Penggugat, Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Kota Utara Kota Gorontalo, Nomor 247/07/XII/2009 Tanggal 30 November 2009, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Asli Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian yang dikeluarkan oleh Walikota Gorontalo Nomor 800/BKPP/I/28 tanggal 28 Januari 2019, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



3. Fotokopi Surat Pernyataan Jufri Ahmad bulan Januari 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;
4. Fotokopi Surat Permohonan Izin/Rekomendasi melakukan Perceraian tertanggal 11 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Meiske Usuli, SE, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;
5. Fotokopi Surat Panggilan dari Komando Resor Militer 131/Santiago - Komando Distrik Militer 1312/Talaud, tertanggal 23 April 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5;
6. Fotokopi surat permohonan Meiske Usuli yang ditujukan kepada Komandan Kodim 1312/Talaud, tertanggal 29 Mei 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, , umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Meiske Usuli, sedangkan Tergugat bernama Jufri Ahmad;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 28 November 2009;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



- Bahwa yang saksi lihat awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun enam bulan setelah pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena ulah Tergugat yang jarang memberi nafkah dan suka bermain judi sepak bola online;
- Bahwa saksi tahu Tergugat suka bermain judi sepak bola online karena Tergugat sering minta uang pada Penggugat untuk dipakai bermain judi, bahkan Tergugat pernah pinjam uang pada saksi untuk dipakai bermain judi sepak bola online, dan saksi terpaksa memberi karena kuatir Penggugat akan dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan bila bertengkar Tergugat suka mencekik serta menendang tubuh Penggugat, bahkan saksi sendiri pernah berusaha meleraikan saat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sekitar empat tahun lamanya dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah pada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, , umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, , di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Meiske Usuli, sedangkan Tergugat bernama Jufri Ahmad;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 28 November 2009;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa yang saksi lihat awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun enam bulan setelah

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena ulah Tergugat yang jarang memberi nafkah dan suka bermain judi sepak bola online;
- Bahwa saksi tahu Tergugat suka bermain judi sepak bola online karena Tergugat sering minta uang pada dan jika tidak diberi Tergugat marah, bahkan memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sekitar empat tahun lamanya dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah pada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

*Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2019/PA.Gtlo*





Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak serta Tergugat sering bermain judi, yang puncaknya terjadi bulan Mei 2015 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti yang bertanda P1, P2., P3., P.4., P5 dan P6.m, serta dua orang saksi;

Menimbang bahwa, sebelum mempertimbangkan tentang gugatan Penggugat, majelis perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang status Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, apakah perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan tentang tata cara perceraian sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Menimbang bahwa, Penggugat telah mengajukan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor 800/BKPP/I/281 tanggal 28 Januari 2019 yang dikeluarkan Wali Kota Gorontalo, sehingga dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana bukti P.2;;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 28 November 2009, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 28 November 2009, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P3 berupa fotokopi surat pernyataan Tergugat yang tidak keberatan bercerai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup, untyuk itu terhadap bukti tersebut dinilai mempunyai nilai pembuktian dan patut dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang lain, yaitu bukti P4., P5., dan bukti P6., meskipun secara formil bernilai pembuktian, akan tetapi secara materail bukti-bukti tersebut tidak berkolerasi langsung dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dan Karena itu terhadap bukti-bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2019/PA.Gtlo





yaitu: Maryam Bade binti Bade Taimu dan Fatma Bade binti Bade Taimu, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikarunia seorang anak perempuan bernama Kartika Eka Putri Ahmad, umur 7 tahun yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah, Tergugat sering bermain judi dan sering memukul Penggugat;
- Bahwa orang tua dan pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan dalam satu keluarga yang harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa “perceraian terjadi karena alasan atau alasan-alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan tersebut mengandung unsur adanya pertengkaran dan perselisihan berkelanjutan yang berakibat terganggunya kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkara *a quo* khususnya yang berkaitan dengan pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus serta sebab-sebabnya dihubungkan dengan unsur-unsur yang di kandung ketentuan tersebut, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa fakta hukum sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut dapat diukur dari kualitas dan kuantitas pertengkaran yang terjadi dengan faktor penyebabnya, dimana faktor-faktor penyebab dimaksud secara hukum telah dikualifikasi sebagai fakta hukum, yaitu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan sering memukul Penggugat, dengan demikian peristiwa pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan sebagai pertengkaran terus menerus, hal mana telah memenuhi unsur yang tertuang dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa fakta hukum Tergugat sering memukul Penggugat adalah sebagai tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan merupakan persoalan yang serius, hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam serta telah bertentangan dan melanggar ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebab perbuatan Tergugat terhadap Penggugat dapat berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik dan psikologis, karena telah melakukan perbuatan,

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga ;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama 4 tahun karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat, hal tersebut menambah bobot runcingnya percetakan Penggugat dan Tergugat, bahkan hidup berpisahnya Penggugat dan Tergugat merupakan dampak dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebelumnya, maka perpisahan ini justru lebih menguatkan kualitas pertengkaran itu sebagai pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat tidak dapat dirukunkan lagi dengan Tergugat, maka dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada serta sikap Penggugat di persidangan yang enggan menerima upaya keras Pengadilan untuk perdamaian, maka diyakini Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa hal penting yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah tidak adanya kerukunan dan keharmonisan, sebab tujuan yang diharapkan dari perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa mengingat situasi dan kondisi pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan benar-benar telah tidak memberikan manfaat, maka bukanlah suatu kearifan untuk mempertahankan keberlangsungannya, maka kaitannya dengan hal itu dipandang perlu mempertimbangkan suatu kaidah ushul yang berbunyi :

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح.

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut, maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



mengabulkan gugatan Penggugat, sehingga Pengadilan menetapkan jatuh talak satu *bain shughra* dari Tergugat kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. **401.000,-** ( empat ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawwal 1440 Hijriah oleh Dra. Hj. Miharah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syafrudin Mohama, MH. dan Djufri Bobihu, S.Ag, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Narkan Saleh sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Drs. Syafrudin Mohamad, MH**

**Dra. Hj. Miharrah, S.H.**

ttd

**Djufri Bobihu, S.Ag, SH**

Panitera Pengganti,

ttd

**Drs. Narlan Saleh**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 300.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 401.000,00

(empat ratus satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2019/PA.Gtlo